

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus diutamakan pada saat ini, karena pendidikan dapat membentuk karakter seseorang, dengan pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya. Kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dengan adanya para penerus generasi bangsa yang mumpuni dalam berbagai ilmu. Terlepas dari itu juga pendidikan dapat menambah banyak ilmu pengetahuan yang mana itu semua tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak bersekolah, walaupun pelajaran yang kita dapatkan disekolah hanya sedikit yang bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata yang akan kita jalani nantinya.

Era globalisasi merupakan zaman dimana segala sesuatunya itu bisa didapatkan dengan mudah terutama masalah pendidikan, di Indonesia pendidikan terus berkembang hampir diseluruh pelosok daerah-daerah, namun dalam pelaksanaannya pendidikan di Indonesia tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Permasalahan pendidikan ini di pengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah anggaran pendidikan yang tinggi tak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikanya. Sampai saat ini, banyak ketimpangan yang sangat menojol pada pendidikan di Indonesia. Wilayah di Indonesia Timur, banyak anak-anak yang tidak mendapat merasakan pendidikan.

Mereka cenderung kesulitan mengakses sekolah, bahkan untuk sekolahnya pun hanya ada beberapa saja di daerah tersebut atau bahkan untuk mendapat bantuan pendidikan berupa buku-buku pelajaran saja sangat sulit dikarenakan masalah infrastruktur jalan yang kurang memadai. Tak jarang dari mereka yang tidak bersekolah karena masalah infrastruktur jalan dimana jalan yang harus mereka tempuh untuk bersekolah sangat sulit untuk dilalui dan juga sulitnya alat transportasi. Mereka harus berjalan jauh berkilo-kilo meter, menyebrangi laut ataupun harus sampai melewati gunung untuk dapat pergi bersekolah.

Kota Bandung merupakan salah satu kota metro politan yang ada di Indonesia yang mana termasuk kedalam kota dengan kepadatan penduduk terbanyak. Oleh sebab itu dibutuhkan sekolah yang cukup banyak untuk bisa menampung banyaknya penduduk entah itu penduduk asli ataupun pendatang dari luar Kota Bandung. Dibawah ini adalah jumlah sekolah dari SD hingga SMA yang ada di Kota Bandung, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sekolah di Kota Bandung**

Jumlah Kecamatan	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			Total
	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
30	274	200	474	57	190	247	27	111	138	16	110	126	1,030

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Menurut tabel diatas total keseluruhan sekolah di Kota Bandung adalah 1,030 yang mana dari total itu terdiri dari 274 sekolah dasar negeri dan 200 sekolah dasar swasta, jumlah sekolah dasar di Kota Bandung 474. Sekolah menengah pertama di Kota Bandung berjumlah 247 terdiri dari 57 sekolah

menengah pertama negeri dan 200 sekolah menengah pertama swasta. Sekolah menengah atas di Kota Bandung berjumlah 138 terdiri dari 27 sekolah menengah atas negeri dan 111 sekolah menengah atas swasta. Terakhir jumlah sekolah menengah kejuruan yang berjumlah 126 dengan 16 sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah menengah kejuruan swasta berjumlah 110.

Kota besar seperti Kota Bandung saja terdapat banyak yang orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak lain karena masalah ekonomi mereka, namun ada beberapa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya bukan karena masalah finansial akan tetapi mereka menginginkan anaknya melanjutkan pekerjaan orang tuanya, seperti berdagang, menjadi petani, dan lain sebagainya. Keluarga yang mampu sekalipun tidak sedikit dari mereka yang kebingungan ketika anaknya ingin bersekolah atau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diartikan sebagai kebijakan yang diatur untuk seseorang yang ingin bersekolah atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya dalam ruang lingkup pendidikan wajib 12 tahun yang terdiri dari TK (Taman Kanak-kanak)/sederajat, SD (Sekolah Dasar)/sederajat, SMP (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat, SMA (Sekolah Menengah Atas)/sederajat. Pemerintah membuat kebijakan tentang PPDB Tahun 2018 dimana kebijakan tersebut dapat merubah *mindset* orang tua akan sekolah favorit, itu semua agar tersebar nya anak-anak pintar diseluruh sekolah tidak hanya berada

di beberapa sekolah saja, juga untuk menghentikan calo dengan praktik jual beli bangku, dan juga agar menekankan jumlah anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kebijakan ini baru diimplementasikan hanya untuk sekolah negeri saja, untuk sekolah swasta dalam tahap rencana untuk penerapannya.

Perbedaan dari sekolah negeri dan sekolah swasta adalah biaya sekolahnya, sekolah negeri lebih terjangkau dibanding dengan yang swasta. Untuk sekolah swasta mulai dari SD sampai SMA harus membayar penuh dikarenakan tidak ada dukungan dana dari pemerintah. Fasilitas antara sekolah negeri dan swasta ini berbeda. Sekolah swasta yang berkualitas akan memiliki fasilitas yang lengkap berbeda dengan negeri yang mana untuk membangun fasilitas harus menunggu bantuan dari pemerintah terlebih dahulu. Perbedaan yang menonjol dari sekolah negeri dan swasta adalah jumlah dari siswanya. Jumlah siswa yang belajar di sekolah negeri jauh lebih banyak dari dibandingkan dengan yang swasta dikarenakan biaya SPP yang lebih murah dan biaya pendidikan yang rendah. Jika di dalam sekolah negeri bisa menampung 40 siswa maka yang swasta hanya terdiri dari 20 sampai 30 siswa saja. Banyak dari orang tua cenderung lebih memilih sekolah negeri dibanding dengan sekolah swasta karena biayanya bisa dibilang lebih murah.

Pemerintah dengan susah payah menggunakan berbagai cara agar pendidikan di Kota Bandung dapat lebih baik lagi. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merupakan salah satu peraturan terbaru yang mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah. Dalam sistem ini, sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima paling sedikit 50% dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima untuk calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat. Sistem ini murni zonasi, untuk jarak antara rumah dengan sekolah tidak ditetapkan berapa jaraknya, akan tetapi maksimal jaraknya 16 km dari rumah ke sekolah yang dituju itupun jika kuota daya tampung di sekolah itu bias.

Pada sistem zonasi ini, dimana jika seseorang yang ingin bersekolah atau melanjutkan sekolahnya namun terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan juga bertempat tinggal atau berada di radius sekolah elit yang mana sekolah itu diperuntukan untuk seseorang yang berekonomi cukup/menegah keatas mereka dapat bersekolah disana, karena pada dasarnya tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini adalah untuk pemerataan pendidikan. Adapula dimana siswa yang berpindah tempat tinggal secara tiba-tiba demi bisa bersekolah disalah satu sekolah yang dia inginkan, sistem zonasi ini dapat dikelabui.

Menanggapi hal tersebut pemerintah dengan berbagai cara agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi suatu permasalahan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang menjelaskan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Bagian Ketiga tentang Jalur Pendaftaran PPDB pasal 16, sebagai berikut :

- 1) “Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. prestasi; dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- 2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- 3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- 4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- 6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- 7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan maksud dari pasal diatas bahwa terdapat tiga jalur pendaftaran pada PPDB yaitu zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali. Pada jalur zonasi paling sedikit menerima 90%, jalur prestasi paling banyak menerima 5%, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali juga paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Calon peserta didik hanya bisa memilih satu dari tiga pilihan jalur pendaftaran tersebut. Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi disesuaikan dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan yang mana diukur jarak rumah dengan sekolah yang bersangkutan, selain itu ada cara lain pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi dari luar zonasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekolah tidak bisa seenaknya membuat aturan sendiri tentang pendaftaran PPDB selain yang telah diatur Peraturan Menteri ini terkecuali atas izin dari pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung juga memiliki aturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 456 Tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, terdapat pada BAB II tentang Sistem PPBD

Pasal 4, yaitu :

1. “Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik:
  - a. Kuota Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  - b. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
  - c. Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - d. Jalur Non Akademik bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan berada di perbatasan Daerah dapat menerima calon peserta didik dari luar Daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota zonasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah sekitar sekolah.”

Berdasarkan pasal di atas kuota masuk yang diberikan paling sedikit 50%, dari jalur prestasi di ambil sebanyak 5%, dan jika seseorang yang tinggal di luar Kota Bandung tetapi ingin bersekolah di Kota Bandung juga di berikan kuota sebanyak 10%, yang paling terpenting dari itu semua adalah adanya peraturan yang memberikan kemudahan untuk keluarga yang kurang mampu untuk dapat bersekolah terlepas dari kebijakan sistem zonasi tersebut. Semua ketentuan itu juga dipertimbangkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan. Kuota yang diberikan pada peraturan ini tidak sama dengan apa yang diutarakan di Perkemendikbud nomor 51 tahun 2018 dimana kuota yang diberikan Perkemendikbud itu paling sedikit 90%, sedangkan pada kebijakan ini pemerintah Kota Bandung memberikan kuota paling sedikit 50%, karena itu semua

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari daerah tersebut. Berikut ini pembagian zonasi berdasarkan wilayah di Kota Bandung:

**Tabel 1.2**  
**Pembagian Zonasi Kota Bandung**

<b>Wilayah</b>	<b>Utara</b>	<b>Timur</b>	<b>Selatan</b>	<b>Barat</b>
Kecamatan	8	10	5	7
SMPN	16	13	12	16

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Berdasarkan tabel diatas sistem zonasi di Kota Bandung dibagi menjadi empat zona bagian, yaitu wilayah utara Kota Bandung yang memiliki 8 kecamatan dan 16 sekolah menengah pertama negeri, selanjutnya untuk wilayah timur yang memiliki 10 kecamatan dan terdapat 13 sekolah menengah pertama negeri, lalu pada Kota Bandung bagian selatan yang memiliki 5 kecamatan dan 12 sekolah menengah pertama negeri Kota Bandung, terakhir yaitu wilayah Barat yang mana memiliki 7 kecamatan dan 16 sekolah pertama negeri Kota Bandung. Jumlah kecamatan di Kota Bandung ada 30 dan jumlah sekolah menengah pertama negerinya ada 57. Dibawah ini merupakan rata-rata umur siswa yang lulus dari Sekolah Dasar di Kota Bandung, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Rata-Rata Umur Lulus Sekolah Dasar**

<b>Umur</b>	<b>&lt; 7</b>	<b>&gt; 7 – 12</b>	<b>&gt; 12</b>
	-	15.880	9.424

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019



Berdasarkan tabel diatas, rata-rata umur siswa lulusan sekolah dasar di Kota Bandung kurang dari umur tujuh tahun ( $< 7$ ) tidak ada, umur lebih dari tujuh tahun sampai dua belas ( $> 7 - 12$ ) tahun ada 15.880 siswa, dan umur siswa yang lebih dari dua belas tahun ( $> 12$ ) ada 9.424 dari keseluruhan sekolah dasar yang ada di Kota Bandung. Berikut adalah data dari jumlah lulusan SD dan jumlah SMPN yang terdapat di Kota Bandung, yaitu:

**Tabel 1.4**  
**Data Jumlah SD, SMPN dan Jumlah Lulusan SD**

<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah SD</b>	<b>Jumlah Lulusan SD</b>	<b>Jumlah SMPN</b>
Utara	139	7.189	16
Timur	105	6.331	13
Selatan	89	4.545	12
Barat	141	7.202	16
<b>Total</b>	<b>474</b>	<b>25.267</b>	<b>57</b>

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah sekolah dasar yang ada di wilayah utara ada 139, jumlah lulusannya ada 7.189 dan banyak sekolah menengah pertama negeri ada 16, jumlah sekolah dasar di wilayah timur ada 105, lulusan sekolah dasarnya ada 6.368 dan jumlah sekolah menengah pertama negerinya ada 13, lalu wilayah selatan terdapat 89 jumlah sekolah dasar, 4.545 siswa lulusan sekolah dasar dan 16 jumlah sekolah menengah pertama negeri, dan yang terakhir untuk di wilayah Bandung barat terdapat 141 jumlah sekolah dasar, 7.202 siswa lulusan sekolah dasar kejuruan dan 16 jumlah jumlah sekolah menengah pertama negeri.

Peneliti tertarik meneliti di wilayah Bandung Timur dikarenakan wilayah Bandung Timur padat dengan penduduk, akan tetapi jumlah lulusan SD yang ada di wilayah tersebut tidak sebanding dengan jumlah SMPN yang ada disana, dapat dilihat pada tabel 1.4 jumlah lulusan SD di Bandung Timur berjumlah 6.331 siswa tetapi jumlah SMPN yang ada berjumlah hanya 13. Jumlah lulusan SD di Bandung Timur ada di angka 6.331 siswa dari 10 kecamatan yang ada di Bandung Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Lulusan SD di Bandung Timur**

No	Kecamatan	Jumlah Lulusan SD
1	Mandalajati	686
2	Antapani	808
3	Arcamanik	1.043
4	Cinambo	155
5	Panyileukan	533
6	Cibiru	869
7	Gedebage	249
8	Rancasari	729
9	Ujung Berung	593
10	Buah Batu	666
<b>Jumlah</b>		<b>6.331</b>

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Menurut tabel 1.5 di atas tentang jumlah lulusan SD di Bandung Timur yang mana terdapat 6.331 siswa, untuk di kecamatan Mandalajati terdapat 686 siswa, Antapani terdapat 808 siswa, Arcamanik terdapat 1.043 siswa, untuk Cinambo terdapat 155 siswa, Panyileukan terdapat 533 siswa yang lulus,

kecamatan Cibiru berjumlah 869 siswa, Gedebage berjumlah 249 siswa, Rancasari berjumlah 729 siswa, Ujung Berung berjumlah 593 dan untuk kecamatan Buah Batu berjumlah 666 siswa lulusan SD. Dibawah ini jumlah siswa yang mendaftarkan ke SMPN di Bandung Timur, sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Siswa Pendaftar SMPN di Bandung Timur**

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Jumlah Kuota</b>	<b>Jumlah Pendaftar</b>	<b>Jumlah Diterima Murni</b>	<b>Jumlah Diterima Limpahan</b>	<b>Jumlah Tdk Diterima</b>	<b>Sisa Kuota</b>
SMPN 8	256	666	256	0	410	0
SMPN 17	317	763	317	0	446	0
SMPN 18	350	837	350	0	487	0
SMPN 42	352	202	202	150	0	0
SMPN 45	288	532	288	0	244	0
SMPN 46	352	607	352	0	255	0
SMPN 48	320	638	320	0	318	0
SMPN 49	288	526	288	0	238	0
SMPN 50	316	612	316	0	296	0
SMPN 51	317	505	317	0	188	0
SMPN 53	224	343	224	0	119	0
SMPN 54	192	294	192	0	102	0
SMPN 56	255	370	255	0	115	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.827</b>	<b>6.895</b>	<b>3.677</b>	<b>150</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Jumlah siswa yang mendaftarkan ke SMPN di Bandung Timur menurut tabel 1.6 di atas ada 6.895 siswa dari 13 SMPN di Bandung Timur, untuk jumlah kuota dari keseluruhan SMPN di Bandung Timur berjumlah 3.827 siswa, jumlah siswa yang diterima murni berjumlah 3.677 siswa, untuk siswa limpahan

berjumlah 150 yang terdapat di SMPN 42, jumlah siswa yang tidak diterima berjumlah 3.218 dimana SMPN yang paling banyak tidak menerima adalah SMPN 18 dan SMPN yang paling sedikit tidak menerima adalah SMPN 42 dengan nol siswa atau tidak ada siswa yang tidak diterima di sekolah tersebut, yang terakhir untuk jumlah sisa kuota berjumlah nol atau tidak ada sisa kuota dari seluruh sekolah SMPN yang ada di Bandung Timur. Kuota untuk jenjang pendidikan di SMPN Bandung Timur ada pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.7**  
**Penempatan Kuota Jenjang Pendidikan SMPN di Bandung Timur**

Nama Sekolah	Kuota				
	Zonasi		Non Zonasi		
	Dalam Daerah (min. 20% RMP)	Luar Daerah (Perbatasan)	Prestasi	Khusus	Akademik
SMPN 8	90%	-	5%	5%	-
SMPN 17	90%	-	5%	5%	-
SMPN 18	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 42	90%	-	5%	5%	-
SMPN 45	90%	-	5%	5%	-
SMPN 46	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 48	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 49	90%	-	5%	5%	-
SMPN 50	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 51	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 53	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 54	80%	10%	5%	5%	-
SMPN 56	90%	-	5%	5%	-

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Menurut tabel 1.7 di atas dipaparkan kuota untuk jenjang pendidikan di SMPN di Kota Bandung, untuk SMPN 8, SMPN 17, SMPN 42, SMPN 45, SMPN 56 memiliki zonasi 90% karena SMPN tersebut bukan dari daerah perbatasan dengan 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur khusus tetapi tidak ada jalur akademik. Sedangkan untuk SMPN 18, SMPN 46, SMPN 48, SMPN 50, SMPN 51, SMPN 53, SMPN 54 memiliki jalur zonasi 80% disebabkan SMPN tersebut berada di wilayah perbatasan, untuk wilayah perbatasan diberi kuota 10% lalu untuk jalur prestasi dengan kuota 5% dan jalur khusus 5%, tetapi tidak ada jalur akademik. Untuk SMP swasta tidak menggunakan zonasi seperti SMPN dan untuk jumlah SMP swasta yang ada di Bandung Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.8**  
**Jumlah SMP Swasta di Bandung Timur**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Pendaftaran	Rombongan Belajar
1	Mandalajati	2	1015	34
2	Anatapani	4	604	21
3	Arcamanik	10	2.104	77
4	Cinambo	1	159	2
5	Panyileukan	6	1.160	46
6	Cibiru	5	544	24
7	Gedebage	1	87	3
8	Rancasari	-	-	-
9	Ujungberung	9	2.778	95
10	Buahbatu	4	1.464	48
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>9.915</b>	<b>39</b>

Sumber : Olahan Peneliti 2018/2019

Menurut tabel 1.7 di atas dijelaskan bahwa jumlah SMP swasta di Bandung Timur berjumlah 41 dengan jumlah SMP swasta terbanyak terdapat di kecamatan Arcamanik yang berjumlah 10 sekolah, dengan jumlah pendaftaran di SMP tersebut berjumlah 9.915 siswa dari 10 kecamatan yang ada di Bandung Timur, jumlah terbanyak pendaftar ada di kecamatan Ujungberung dengan 2.778 siswa, dari jumlah tersebut hanya ada satu kecamatan yang tidak memiliki SMP swasta yaitu kecamatan Rancasari dimana di kecamatan tersebut tidak memiliki SMP swasta sama sekali, dan yang terakhir untuk jumlah rombongan belajar atau rombel rata-rata berjumlah 39 siswa dari keseluruhan SMP swasta di Bandung Timur.

Permasalahan yang peneliti temukan adalah kebijakan PPDB 2018 tentang sistem zonasi di Kota Bandung ini belum bisa diterima oleh banyak orang. Banyak orang tua murid yang cenderung merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah. Pihak sekolah akan lebih mengutamakan calon peserta didik yang radius tempat tinggalnya dekat dari sekolah. Sistem zonasi ini dinilai belum efektif karena jumlah siswa lulus sekolah dasar yang berada di wilayah Bandung timur tidak sebanding dengan keberadaan atau jumlah sekolah menengah pertama negeri yang ada di wilayah tersebut, dapat dilihat dari jumlah lulusan SD di Bandung Timur berjumlah 6.331 siswa dengan jumlah kuota yang diberikan SMPN di Bandung Timur yaitu 3.827 siswa, oleh karena itu dengan jumlah tersebut terdapat 2.504 siswa yang tidak dapat masuk ke SMPN di Bandung Timur dan mereka terpaksa masuk ke SMP swasta yang ada sebab sistem zonasi membatasi mereka dengan radius dari jarak rumah ke sekolah.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh beberapa orang seperti yang pernah dilakukan oleh Wulandari (2018) dari Universitas Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2018, dengan judul Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan Chi Kuadrat. Berdasarkan hasil penelitiannya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan Wulandari memiliki perbedaan maupun kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti buat salah satunya, perbedaan terletak pada metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, peneliti membahas tentang PPDB tahun 2018, tetapi Wulandari membahas tentang PPDB tahun 2017. Persamaannya adalah kebijakan yang digunakan yaitu sistem zonasi pada sekolah menengah pertama. Sehingga pada penelitian diatas dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2018) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur, dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui metode penjelasan (explanatory). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode snowball sampling). Disimpulkan bahwa tahun ajaran 2017/2018 menjadi tahun awal diterapkannya sistem zonasi secara nasional dalam penerimaan peserta didik baru. Sebagai tahun transisi, ditemukan banyak gejala di masyarakat terkait kebijakan ini. Waktu sosialisasi yang terbatas yang pada akhirnya berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik baru pasca ditetapkannya kebijakan zonasi melalui Permendikbud 17 Tahun 2017 tersebut. Selain itu, standar pendidikan yang belum merata di semua sekolah juga turut menjadi kekhawatiran akan kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan zonasi.

Dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada lokus yang diteliti yaitu sekolah menengah akhir, lokus yang diteliti oleh Ratih yaitu sekolah menengah atas, peneliti membahas tentang PPDB tahun 2018, tetapi Ratih membahas tentang PPDB tahun 2017. Persamaannya adalah metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ratih dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2019) dengan judul Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan PPDB SMP di kota Bandung.

Berdasarkan data hasil penelitian yang Purwanti lakukan adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di kota Bandung selalu menuai konflik. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan, harus diakui bahwa jika ditinjau dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018. Artinya walaupun tidak signifikan harus diakui ada upaya dari pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.

Dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada metode yang digunakan, peneliti menggunakan metode kualitatif, tetapi Purwanti menggunakan metode kuantitatif. Persamaannya adalah sistem PPDB ini di fokuskan untuk sekolah menengah pertama di Kota Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan dari permasalahan diatas tentang kebijakan sistem zonasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 di Kota Bandung (Studi Tentang Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Wilayah Bandung Timur).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 di Kota Bandung (Studi Tentang Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Wilayah Bandung Timur) di lihat dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 di Kota Bandung (Studi Tentang Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Wilayah Bandung Timur). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru 2018 di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui efisiensi kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru 2018 di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kecukupan kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru 2018 di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kesamaan kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru 2018 di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui responsivitas kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru 2018 di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui ketepatan kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru 2018 di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang kajian evaluasi kebijakan dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah serta mencari solusi apabila kebijakan tersebut menimbulkan gesekan dengan masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk bahan informasi atau menjadi bahan sosialisasi secara tidak langsung untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam bentuk sebuah saran kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung.
- c. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada implementasi kebijakan sistem zonasi tersebut agar dapat lebih maksimal dan tepat pada sasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu Dinas Pendidikan selaku pelopor dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 khususnya tentang sistem zonasi bagi Peserta Didik, dan juga untuk instansi atau sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung khususnya Sekolah Menengah Pertama.